



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran
SUKA MAKMUE

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 1/Pid.C/2019/PN-Skm.

Catatan dari persidangan terbuka terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengedilkan perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : **RAMJES SAPUTRA Bin DASIMAN**
Tepat tanggal Lahir : Pulo Teugoh, 02 Maret 2000.
Alamat : Ds. Pulo Teugoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya

Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : EDO JUNIANSYAH,SH..... Sebagai Hakim;

Nama : ALMUSADDAQ,SH.....Sebagai Panitera;

Hakim membacakan dakwaan yang di ajukan oleh Penyidik Polri pada Polsek Darul Makmur
Nomor : TPR/02/I/2019/SEK DAMAR ;

- Terdakwa mengakui Dakwaan;
- Keterangan saksi-Saksi M. IRSAN DOMPU BIN ALM SYARIFUDIN JAFAR, DAN SAMIJO BIN ALM TIRTA DIKARIA, DEngan keterangan membenarkan dakwaan penyidik tersebut ;
- Bukti Surat;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa
RAMJES SAPUTRA Bin DASIMAN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. M. IRSAN DOMPU Bin Alm SYARIFUDIN JAFAR, dan 2. SAMIJO Bin Alm TIRTA DIKARIA, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMJES SAPUTRA Bin DASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima Belas) Hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami EDO JUNIANSYAH,SH. Hakim Pengadilan Negeri yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan di ucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ALMUSADDAQ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan SYAHFRIZAL Penyidik Pembantu pada Polsek Darul Makmur dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

ALMUSADDAQ, SH

EDO JUNIANSYAH,SH,

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue

MUHAMMAD, S.H.

NIP :19701231 199305 1 001